

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang perlu ditiniau kembali:
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang informasi penyuluhan pertanian dan kehutanan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang.

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890):
- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan adalah Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang;

- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani dan keluarganya serta anggota masyarakat lainnya agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan;
- i. Penyuluhan kehutanan adalah sistem pendidikan luar sekolah di bidang kehutanan untuk petani dan keluargannya serta anggota masyarakat lainnya, agar meningkat pengetahuan, kesadaran, ketrampilan dan kemampuannya dalam memanfaatkan lahan miliknya serta pengamanan dan pelestarian hutan.
- j. Informasi pertanian dan kehutanan adalah data atau bahan yang diperoleh dari Dinas, Lembaga-lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dan sumber lain yang diperlukan penyuluh pertanian dan kehutanan, petani dan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan informasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan.
- (2) Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan informasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan informasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi;
 - d. Seksi Program;
 - e. Seksi Kelembagaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan kegiatan Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 10

Seksi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di bidang pelayanan informasi penyuluhan pertanian dan kehutanan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi pertanian, dan kehutanan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan informasi pertanian dan kehutanan;
- c. Pengkajian media dan penyiapan bahan informasi pertanian dan kehutanan;
- d. Penyediaan dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian dan kehutanan;
- e. Penyelenggaraan layanan perpustakaan, dokumentasi dan dukungan promosi produk pertanian dan kehutanan;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pelayanan informasi pertanian dan kehutanan.

Pasal 12

Seksi Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di bidang penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini Seksi Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan;
- b. Penyusunan program, programa dan rencana kegiatan serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan;
- c. Pengkajian dan pengembangan metodologi dan teknik penyuluhan pertanian dan kehutanan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan

Pasal 14

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kehutanan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kehutanan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kehutanan ;
- c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kehutanan, kelembagaan petani dan jaringan kemitraan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kehutanan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan adalah merupakan instalasi non struktural dan sekaligus bagian dari lembaga Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan di wilayah kecamatan.
- (2) Pada setiap Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan ditempatkan sekelompok tenaga fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 10 Juli 2004

> BUPATI MAGELANG TTD. SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 12 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG Pelaksana Tugas Ttd. <u>HARTONO</u> Wakil Bupati

> LEMBARAN DAERAH KABUI FEN MAGELANG TAHUN 2004 NOMOR 47 SERI D NOMOR 19

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan ini merupakan tindaklanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang informasi penyuluhan pertanian dan kehutanan yang selama ini telah diselenggarakan oleh Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan ini diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan dan keterpaduan penyelenggaraan kewenangan bidang pelayanan informasi, serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas.

PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Kantor Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan dan dalam rangka memberi -

> kan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, sebagian tugas penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang pelayanan informasi. penyelenggaraan penyuluhan pertanian kehutanan dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

> Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis,

koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya.

Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang pelayanan informasi, penyelenggaraan penyuluhan pertanian kehutanan yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas. Ayat (1) Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas. Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas. Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 :

Ayat (1) : Cukup jelas.


Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004 Dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Kabupaten Magelang





PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang